

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 900.1/576/PEMKES dan Nomor : 1/NKB/DPRD/2024,
Tanggal 5 Agustus 2024

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)...	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2. Inflasi	8
2.1.3. Penduduk Miskin	10
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	12
2.1.5. Rasio Gini	12
2.1.6. Indeks Modal Manusia	13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	15
2.2.2. Arah Kebijakan Belanja	16
2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan	18
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2025	20
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2025	20
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	21
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	24
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	24
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	25
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	27
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	29
BAB VIII. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.	Inflasi di Provinsi NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas Tahun 2023.....	9
Tabel 2.1.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023.....	11
Tabel 2.1.4.	Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT, Agustus 2021- Agustus 2023	12
Tabel 2.2.1.	Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2021-2023	16
Tabel 2.2.2.	Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2021-2023	17
Tabel 2.2.3.	Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2021-2023	19
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025	23
Tabel 5.2	Proyeksi Belanja Provinsi NTT Tahun 2025	26
Tabel 6.	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional secara Triwulan Tahun 2023	8
Grafik 2.1.2.	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2021-2023	9
Grafik 2.1.5.	Gini Rasio Provinsi NTT 2009-2023	13
Grafik 2.1.6.	Indeks Modal Manusi (<i>Human Capital Index</i>) Provinsi NTT Tahun 2015-2018.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa kepala daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah. Selain itu, juga merupakan dokumen yang mengatur indikasi alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan APBD yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program/kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta penyusunan capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2023, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan APBD yang akan disampaikan oleh kepala daerah untuk dilakukan persetujuan bersama.

3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO) dan Lembaga Kerjasama Bilateral serta Lembaga Multilateral.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan yang meliputi :

1. SDM berkualitas/SDM berdaya saing dan produktif;
2. Infrastruktur berkualitas;
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan.

Selaras dengan tema nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah **“Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM Yang Berkualitas”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Daerah :

1. Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dari penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah serta antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
16. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820
B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan nomor : PERJ-097/SMI/0820
B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.